



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan oleh karenanya menjadi hak asasi bagi setiap warga negara yang pelaksanaan dan pemerataannya harus dijamin oleh pemerintah daerah;
  - b. bahwa dinamika pendidikan mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara terpadu demi terciptanya sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Pancasila yang berbasis keagamaan dan kearifan lokal;
  - c. bahwa kebijakan daerah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);

28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Probolinggo.
6. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah praktik pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah suatu sistem untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan.
9. Pendidikan karakter adalah pelaksanaan pendidikan dengan mengembangkan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.
10. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat memiliki karakter religius dan berakhlak mulia dalam menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, guru pembimbing khusus, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Pengawas sekolah yang selanjutnya disebut dengan Pengawas, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk /ditetapkan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan kewenangan daerah.

19. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
20. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
22. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
23. Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan yang diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, minat dan bakat khusus, ketrampilan khusus.
24. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
25. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.
26. Wajib Belajar adalah program pendidikan paling rendah 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Kurikulum Nasional.
29. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

30. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan.
32. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik oleh guru bimbingan konseling untuk membantu menemukan jati diri, memaksimalkan potensi diri, dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau untuk menentukan pilihan-pilihan baik secara berkelompok maupun secara individual.
33. Budaya Mutu adalah tata nilai dan/atau keyakinan yang dimiliki oleh warga satuan pendidikan dan diaktualisasikan dalam tindakan untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja guna mencapai standar atau capaian baru yang lebih baik (*continuous improvement*).
34. Program unggulan adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur, terencana, dan terorganisir yang dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai prestasi menonjol pada bidang tertentu yang sekaligus dijadikan sebagai ciri khas sekolah (*school branding*).
35. Kepemimpinan pembelajaran adalah upaya sadar dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik dan/atau tenaga kependidikan dan/atau pemimpin pendidikan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dengan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran.
36. Sertifikat adalah tanda bukti tertulis untuk memberikan pengakuan dan/atau penghargaan kepada seseorang atas keikutsertaan dan/atau prestasi yang diraih pada kegiatan tertentu.
37. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan Dasar yang digunakan untuk kegiatan operasional sekolah.
39. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
40. Pelayanan Pendidikan adalah segala penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.

41. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

## BAB II DASAR DAN PRINSIP

### Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. keteladanan;
- c. berkesinambungan;
- d. toleransi; dan
- e. keadilan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkarakter nasionalis, religius, mandiri, berintegritas dan gotong royong.

### Pasal 5

Tujuan dari sistem penyelenggaraan pendidikan adalah :

- a. untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan karakter utama peserta didik yaitu religius, nasionalis, berintegritas, mandiri dan suka bergotongroyong disamping karakter lain sesuai dengan ketentuan perundangan; dan

- c. mengembangkan pendidikan keagamaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti luhur, toleransi, dan kepekaan sosial.

## BAB IV

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam :

- a. menyusun kebijakan untuk melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan tingkat dasar, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal;
- b. menyusun kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
- c. menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- d. menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendidikan;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait guna mendukung penyelenggaraan pendidikan;
- f. mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
- g. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di daerah; dan
- h. memberikan bantuan dan penghargaan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Masyarakat

#### Pasal 7

Masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh :

- a. pendidikan yang bermutu;
- b. pendidikan Khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial;
- c. pendidikan Layanan Khusus bagi masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
- d. pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta keterampilan khusus;
- e. kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat;

- f. Pendidikan Keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; dan
- g. jam belajar khusus di rumah (*home schooling*).

#### Pasal 8

Masyarakat berkewajiban :

- a. mengikuti pendidikan dasar dan menengah selama 12 (dua belas) tahun diwajibkan sejak berusia 7 (tujuh) tahun;
- b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya; dan
- c. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, agama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

#### Bagian Kedua

##### Orang Tua

#### Pasal 9

Orang tua berhak untuk :

- a. memilih satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu untuk anaknya; dan
- c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

#### Pasal 10

Orang tua berkewajiban :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan, baik agama maupun umum;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
- c. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya; dan
- d. atas biaya personal anaknya.

#### Bagian Ketiga

##### Peserta Didik

#### Pasal 11

Peserta Didik berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;

- c. mendapatkan layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan/atau beasiswa dari Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan sertifikat atas prestasi yang diraihnya termasuk kompetensi pendidikan keagamaan.

## Pasal 12

peserta didik berkewajiban :

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- k. mematuhi tata tertib sekolah.

## Bagian Keempat

### Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## Pasal 13

Pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya, berhak :

- a. memperoleh penghasilan dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja yang telah dilakukan;
- b. mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam melaksanakan tugas serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
- c. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya.

- d. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut serta menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik jabatan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- f. memiliki akses untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; dan
- g. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.

#### Pasal 14

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. merencanakan, melaksanakan bimbingan konseling serta menilai dan mengevaluasi hasil bimbingan konseling;
- c. memberi keteladanan bagi peserta didik dan menjaga nama baik lembaga pendidikan; dan
- d. memberikan pelayanan pendidikan karakter kepada setiap peserta didik sesuai dengan kompetensinya.

#### Pasal 15

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas diberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi dan/atau masyarakat.
- (3) Jenis perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual.
- (4) Pihak-pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sumber daya dan menyusun mekanisme pemberian perlindungan.
- (5) Mekanisme perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pendidikan

#### Pasal 16

Satuan pendidikan berkewajiban :

- a. memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi;

- b. menyediakan layanan pembelajaran dan bimbingan konseling yang bermutu;
- c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan berintegritas yang memenuhi ketentuan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta sarana dan prasarana peribadatan sesuai agama/ kepercayaan yang dianut oleh peserta didik.
- e. menyelenggarakan pendidikan karakter sesuai nilai luhur Pancasila, dan kearifan lokal;
- f. menyelenggarakan penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran dan pendidikan karakter sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- g. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus.

Bagian Keenam  
Hak Satuan Pendidikan  
Pasal 17

Satuan Pendidikan berhak :

- a. mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- b. mendapatkan bantuan biaya operasional dan bantuan sarana prasana pendidikan sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Pendirian  
Pasal 18

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan yang mendirikan satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan pendidikan yang memperoleh izin, wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional.
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan tata cara pendirian satuan pendidikan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Pengelolaan  
Pasal 19

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan ditujukan untuk mencapai atau melebihi Standar Nasional Pendidikan melalui pengembangan budaya mutu dengan mengutamakan peningkatan mutu pembelajaran.

- (2) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah berorientasi pelayanan publik berfokus pada mutu pembelajaran.
- (3) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dapat dikelola oleh perorangan atau yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dipimpin oleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan dengan menerapkan kepemimpinan pembelajaran.

#### Pasal 20

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
- (2) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar wajib memiliki dan mengembangkan paling tidak 1 (satu) program unggulan.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dapat ditutup atau digabung dengan satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Aset satuan pendidikan yang digabung tetap difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

#### Pasal 21

Tata cara pengelolaan Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Pembelajaran

#### Pasal 22

- (1) Pembelajaran merupakan pusat kegiatan satuan pendidikan.
- (2) Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan prinsip-prinsip :
  - a. berpusat pada peserta didik;
  - b. menyenangkan;
  - c. mendorong keaktifan peserta didik; dan
  - d. menghormati perbedaan peserta didik.
- (3) Pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan secara menyeluruh aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap serta karakter yang kuat.
- (4) Pembelajaran diselenggarakan untuk memaksimalkan kompetensi berfikir kritis, berfikir kreatif, berkomunikasi, berkolaborasi, berfikir tingkat tinggi serta mengembangkan budaya literasi pada peserta didik.

- (5) Pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Bagian Keempat  
Penilaian Pembelajaran

Pasal 23

- (1) Penilaian pembelajaran dilaksanakan oleh guru, satuan pendidikan.
- (2) Penilaian pembelajaran meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter.
- (3) Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (4) Penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian Satuan Pendidikan bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan mutu pada Satuan Pendidikan; dan
  - b. mencegah penyimpangan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan pada PAUD dan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
  - a. intrakurikuler;
  - b. kokurikuler; dan
  - c. ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter berbasis pada :
  - a. nilai keagamaan;
  - b. nilai luhur Pancasila; dan
  - c. nilai kearifan lokal.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pendidikan keagamaan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis nilai luhur pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui pendidikan muatan lokal.
- (6) Pendidikan karakter diperuntukkan bagi :
  - a. anak usia dini;
  - b. anak pada usia pendidikan dasar; dan
  - c. anak berkebutuhan khusus.

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a adalah kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang merupakan penerapan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah pada jam sekolah.
- (2) Kegiatan ko-kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang ditujukan untuk memberi penguatan kegiatan intra-kurikuler dan dilaksanakan di luar sekolah baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
- (3) Kegiatan ekstra-kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan diri peserta didik sesuai dengan minat dan/atau bakatnya yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah di luar jam sekolah.

### BAB VIII

#### PENDIDIKAN KEAGAMAAN

#### Pasal 27

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.

### BAB IX

#### PENDIDIKAN NILAI LUHUR PANCASILA

#### Pasal 30

Pendidikan nilai luhur Pancasila dilaksanakan dengan dijiwai semangat untuk menempatkan Pancasila sebagai :

- a. sumber dari segala sumber hukum di Indonesia;
- b. pedoman hidup berbangsa dan bernegara;
- c. falsafah hidup bangsa Indonesia; dan
- d. ideologi bangsa dan negara.

#### Pasal 31

Pendidikan nilai luhur Pancasila diselenggarakan dengan cara :

- a. menanamkan dan memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila;
- b. penanaman nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum melalui kurikulum muatan nasional dan muatan lokal; dan
- c. pengamalan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari baik di keluarga, sekolah/madrasah, maupun di lingkungan masyarakat.

### BAB X

#### PENDIDIKAN MUATAN LOKAL

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pendidikan muatan lokal pada jenjang PAUD, TK/RA (Roudlotul Athfal) dan pendidikan dasar yang disesuaikan dengan potensi dan budaya lokal.

- (2) Pendidikan muatan lokal dapat berupa :
  - a. seni budaya;
  - b. prakarya;
  - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
  - d. bahasa; dan/atau
  - e. teknologi.
- (3) Isi Kurikulum muatan lokal dan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - b. peningkatan potensi dan minat Peserta Didik;
  - c. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
  - d. keanekaragaman potensi Daerah;
  - e. nilai-nilai sejarah dan lingkungan kedaerahan;
  - f. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
  - h. sosial, ekonomi dan budaya Daerah; dan
  - i. dinamika perkembangan global.
- (4) Kewenangan penyusunan kurikulum muatan lokal berada pada Dinas Pendidikan dan dapat menerima masukan dari perguruan tinggi, Dewan Pendidikan, dan organisasi profesi guru.
- (5) Bahasa daerah wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar.
- (6) Bahasa daerah yang diajarkan sebagai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Bahasa Jawa atau Bahasa Madura yang digunakan oleh masyarakat.

## BAB XI

### PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memperhatikan :
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;
  - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - f. tuntutan dunia kerja;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- h. agama;
  - i. dinamika perkembangan global; dan
  - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum jenjang pendidikan dasar wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi :
- a. pelestarian budaya Daerah;
  - b. pendidikan karakter;
  - c. pendidikan anti korupsi;
  - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
  - e. pendidikan kebencanaan.
- (4) Pendidikan karakter merupakan satu kesatuan dari program kurikulum pada tiap satuan pendidikan.
- (5) Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan ke dalam kurikulum satuan pendidikan.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, masyarakat berperan serta sebagai berikut :
- a. berperan aktif dalam memberikan dukungan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah; dan
  - b. mengawasi penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, dan organisasi kemasyarakatan dibidang keagamaan dengan didasarkan pada asas transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB XIII

### DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

#### Bagian Kesatu

#### Dewan Pendidikan

#### Pasal 35

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi secara mandiri dan profesional dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah.

- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi tertulis atau lisan kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (lima belas) orang yang terdiri dari unsur pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga pendidikan bertaraf Internasional, dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Walikota atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Walikota.
- (6) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (8) Ketentuan mengenai tugas dewan pendidikan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Komite Sekolah

#### Pasal 36

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di Sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah bertugas untuk :
  - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait :
    - 1) kebijakan dan program Sekolah;
    - 2) Rencana Kerja Sekolah/RKS dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
    - 3) kriteria kinerja Sekolah;
    - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
    - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
  - b. menggalang dukungan sumber daya pendidikan dari masyarakat;
  - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (4) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari unsur orang tua/wali siswa, tokoh masyarakat, dan pakar pendidikan.

- (5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan dan ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Walikota, camat, lurah/ kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (8) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan provinsi /dewan pendidikan kota, dinas pendidikan provinsi/ kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (9) Ketentuan mengenai tugas komite sekolah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XIV

##### SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

###### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan transparan, akuntabel, kompetitif dan adil.
- (2) Ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### BAB XV

##### PEMBERIAN SERTIFIKAT

###### Bagian Kesatu

###### Sertifikat Peserta Didik

###### Pasal 38

- (1) Sertifikat dapat diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan atau penghargaan atas keikutsertaan atau prestasi pada kegiatan tertentu.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam kegiatan akademik, olahraga, kesenian, kegiatan ekstra kurikuler maupun kegiatan keagamaan.

###### Bagian Kedua

###### Sertifikat Pendidik dan Tenaga Pendidik

###### Pasal 39

Dalam rangka menumbuhkembangkan kualitas pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh sertifikat setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pendidikan lainnya yang berwenang.

BAB XVI  
PENDANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 40

- (1) Pengelolaan dana penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter manjadi tanggung jawab bersama dari :
  - a. pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (4) Pemerintah Kota menyediakan BOSDA dalam rangka menjamin mutu pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Beasiswa  
Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota mensinergikan masyarakat dan dunia usaha/industri untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan beasiswa.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa pada :
  - a. peserta didik yang meraih prestasi akademik dan non akademik; dan
  - b. beasiswa miskin bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi dalam bentuk bantuan sosial.
- (3) Syarat dan ketentuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII  
PENGHASILAN  
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghasilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai bentuk, kriteria, standar dan tata cara pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan, Walikota dapat membentuk tim pengawas yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 44

Susunan tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri dari ketua dan anggota.

BAB XIX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Satuan Pendidikan dan/atau Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - e. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
  - f. penutupan Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (3) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan;
  - b. *skorsing*; atau
  - c. dikeluarkan dari Satuan Pendidikan atas rekomendasi pengawas dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sitem Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 101-8/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM :

Era globalisasi yang semakin berkembang pesat saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan di daerah. Guna mempersiapkan generasi milenial bangsa Indonesia untuk bersaing di era revolusi industri 4.0, pemerintah pusat telah mencanangkan program pendidikan yang terfokus pada pencapaian 4C (*Critical thinking, Creativity, Communication, dan Collaborative*). Sejalan dengan program ini, Pemerintah provinsi juga menyusun kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter guna mengembangkan potensi siswa dengan metode pembelajaran yang berbasis keagamaan dan kearifan lokal.

Peraturan daerah ini disusun sebagai upaya penyelarasan arah kebijakan pendidikan di Kota Probolinggo dengan program pendidikan nasional dan program pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Perubahan peraturan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan mutu/ kualitas pendidikan dan karakter peserta didik terutama pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa hal yang menjadi poin pokok peraturan daerah mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah :

- a. memperkuat maksud dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang berdasar pada nilai-nilai keagamaan, nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) untuk mengembangkan potensi siswa dan menciptakan generasi milenial yang berkarakter Pancasila;
- b. menyelenggarakan pendidikan karakter berbasis keagamaan melalui pendidikan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing siswa, serta pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui muatan lokal yang keduanya terintegrasi pada kurikulum pendidikan di tiap satuan pendidikan.
- c. memperkuat kurikulum lokal yang sesuai SNP dan berdasar pada potensi serta budaya daerah.

- d. mendukung program Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK) yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler untuk membentuk karakter peserta didik yang bersifat religius, nasionalis, gotong royong, berintegritas, dan mandiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Yang dimaksud *home schooling* adalah model alternatif belajar diluar sekolah yang berbentuk sekolah mandiri, dengan model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk bertanggungjawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Layanan Pendidikan Khusus adalah pengajaran yang dirancang untuk merespon karakter unik anak yang memiliki kebutuhan khusus yang tidak terakomodir dalam kurikulum sekolah, seperti rumah sakit/ rehabilitasi, guru khusus, guru konsultan, sekolah berasrama, dan/atau pendidikan inklusi.

Anak berkebutuhan khusus adalah Anak dengan Hambatan Komunikasi, Interaksi dan Bahasa (HKIB), Anak dengan Hambatan Persepsi, Motorik dan Mobilitas (HPMM), Anak dengan Hambatan Emosi dan Perilaku (HEP), dan Anak dengan Hambatan Kecerdasan dan Akademik (HKA).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pendidikan keteladanan adalah pendidikan bagi peserta didik untuk mendapatkan keteladanan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam sikap, tingkah laku, penampilan dan jiwa yang berpendidikan karakter dalam kehidupan di satuan pendidikan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan “Intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan “Kokurikuler” adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler didalam kelas baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah seperti kunjungan ke museum, *study tour* dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan “Ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai dan potensi siswa yang disesuaikan dengan minat dan bakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, dana, sarana, dan prasarana.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana Kerja Sekolah/RKS dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah sebuah rencana anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran dan program kerja selama 1 (satu) tahun yang dibuat oleh satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud Ketua dalam tim pengawas adalah kepala atau sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Yang dimaksud dengan anggota dalam tim pengawas terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dan dari lembaga lain seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 52